

PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Rian Maulana Fajar¹ Beni Ahmad Saebani²

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: beniahmadsyaebani210468@gmail.com rianmaulanafajar@gmail.com**Abstract**

The aim of this research is to describe the background to interfaith marriages and to describe the sociological perspective of Islamic law on the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia. This research method is qualitative, this research approach is descriptive qualitative, the data sources for this research are primary and secondary data. The data collection technique was carried out using descriptive analysis, using the literature review method. Interfaith marriage from an Islamic legal sociology perspective is an action that is socially demonstrative of the principles of humanity that they believe in, so that this makes them carry out an interfaith marriage. The role of religion is very important as a source of values that society adheres to as a benchmark for action. The public's view regarding the behavior of interfaith marriages is that they understand that in the field of muamalah, legal illat adapts to developments.

Keywords: Marriage, Sociology of Law, Islamic Law

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang melakukan perkawinan beda agama dan untuk mendeskripsikan prespektif sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Metode penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan deskripsi analisis, dengan metode telaah pustaka. perkawinan beda agama secara prespektif sosiologi hukum Islam merupakan tindakan yang bersifat demonstratif sosial terhadap prinsip kemanusiaan yang mereka yakini, sehingga hal tersebut membuat melakukan perkawinan beda agama. Peran agama memang sangatlah penting sebagai sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai tolak ukur untuk bertindak. Pandangan masyarakat mengenai perilaku perkawinan beda agama mereka pahami bahwa dalam bidang muamalah, illat hukum menyesuaikan dengan perkembangan.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Sosiologi Hukum Islam

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : Departemen****Ilmu Hukum, Cahaya Ilmu****Bangsa**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN 3031-0369



9 773031 036003

Pendahuluan

Perkawinan menurut pandangan Islam sendiri mendapatkan tempat yang penting, dimana pada perkawinan memiliki nilai-nilai vertical yaitu kepada tuhan dan horizontal yang berarti dengan sesama manusia. Allah Swt menjadikan hubungan antara keduanya sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang didasarkan diatas cinta dan kasih sayang serta menjadikan pada keduanya dorongan untuk saling bergantung satu dengan yang lain.¹ Menurut Beni Ahmad Saebani perkawinan bukan hanya tentang kebolehan hubungan seksual,

¹ Muhammad Fatih Abdissalam and Institut Agama Islam Negeri Kudus, "JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)" 2, no. 2 (2023): 97.

melainkan menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum; aspek ta'awun (saling menolong).²

Tujuan pernikahan merupakan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal inilah yang dapat memunculkan keharmonisan diantara pasangan, serta timbulnya rasa perduli antara orang tua dan anaknya. Dengan pernikahan seseorang akan terjaga dari perilaku-perilaku yang membuat menjerumus pada nafsu biologis.³ Menurut Beni Ahmad Saebani tujuan perkawinan yang sejati dalam islam adalah membina akhlak manusia, membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan Masyarakat dan negara.⁴ Peraturan mengenai Perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal itu menunjukan pentingnya pelaksanaan perkawinan sehingga memperoleh bagian khusus didalam konstitusi di Indonesia.⁵

Salah satu fenomena yang berkembang pada belakangan hari ini yaitu terjadi fenomena perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut banyak di lakukan secara terang-terangan dan ada juga yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan fenomena hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari ilmu sosial tentang hubungan timbal balik antara perubahan tingkah laku sosial dengan hukum Islam.⁶ Menurut Soerjono Soekanto Menurut sosiologi hukum merupakan suatu turunan ilmu pengetahuan untuk mengetahui timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang ada pada suatu masyarakat. Mengungkap pola kehidupan sosial dan interaksi antar manusia di dalamnya yang berkaitan dengan hukum merupakan tujuan dari adanya sosiologi.⁷

Dampak pernikahan beda agama, kalau diamati secara mendalam akan muncul permasalahan atau gejala-gejala dari beberapa aspek kehidupan khususnya bagi pelaku pernikahan beda agama dan tidak menegerti hukum dari tindakan tersebut. umumnya para pelaku beranggapan bahwa pernikahan ini terlarang menurut norma Islam dan dalam ranah hukum masyarakat cenderung longgar menanggapinya. Mayoritas masyarakat pada dasarnya tidak menghendaki adanya pernikahan beda agama. Namun demikian, tindakan atau fenomena nikah beda agama mereka menganggap sebagai suatu hal yang wajar.⁸

Secara hukum Negara sendiri, perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya,

² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2024): 175.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000): 15.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2024): 189.

⁵ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017): 6.

⁶ I Nyoman Wita dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekpresi, 2017), 3.

⁷ Mushafi, Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 55.

⁸ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, (Jakarta: PT. Pusaka Alfabet, 2016), 361

maka perkawinan tersebut dianggap sah dan dapat dicatatkan. Bahkan setiap agama juga disebutkan secara tegas melarang akan pernikahan beda agama.⁹ Melihat gejala-gejala atau fenomena pernikahan beda agama yang terjadi di masyarakat, merujuk fakta yang ada, perlu diteliti mengapa seseorang melaksanakan pelanggaran hukum yang telah diatur secara tegas. Berdasarkan dengan adanya uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Pernikahan Beda Agama Prespektif Sosiologi Hukum Islam”

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu merupakan suatu cara mempelajari suatu kejadian atau fenomena dalam lingkungan alamiahnya dengan cara pengamatan secara langsung, atau studi kasus untuk mendapatkan informasi dan memperoleh data.¹⁰ Dalam hal ini peneliti menelusuri dan mengkaji data-data yang berkaitan dengan masalah pernikahan beda Agama.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada di sekitar baik bersifat alamiah maupun buatan manusia dengan lebih memperlihatkan ciri-ciri, kualitas dan konteks kegiatan, selain itu juga mendeskripsikan suatu kondisi secara apa adanya.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan Beda Agama Prespektif Sosiologi Hukum Islam

Pada hakikatnya, menikah adalah perikatan yang secara substantif mengikat terhadap suatu pasangan secara kuat dan kehidupan manusia meliputi kehidupan suami istri, hak dan kewajiban satu dengan yang lain, percampuran harta hingga kewajiban untuk memelihara keluarga hingga keturunan yang dihasilkan dari akibat pernikahan tersebut. Perkawinan adalah ikatan yang paling dalam yang menghubungkan dua manusia yang berbeda jenis. Maka harus ada kestiaan hati untuk berkumpul dengan ikatan yang tak mudah lepas. Dalam menata agar hati menyatu, diperlukan kekompakan keyakinan, dan kekompakan aqidah dalam menata agar memiliki akal dan pandangan hidup yang selaras.

Perkawinan, erat kaitanya dengan agama. Orang musyrik merupakan seseorang yang menyembah kepada selain Allah. Di dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas tembok yang kuat, berbeda dengan ahli kitab yang hukumnya ulama' berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh kuatnya hubungan antara pernikahan dan subjek keturunan, yang terkait erat dengan prinsip-prinsip warisan, pola makan dan konsumsi, dan bidang pendidikan dan kemajuan Islam. Perkawinan beda agama dicirikan sebagai kesatuan dua dimensi, meliputi dimensi jasmani dan rohani, antara laki laki dan perempuan yang menganut keyakinan agama yang berbeda. Menurut Masfuk Zuhdi, perkawinan beda agama adalah persatuan antara seorang pemeluk agama Islam dengan orang lain yang berbeda keyakinan.¹¹

Selain itu, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berdeda keyakinan atau agama yang dianut dan dipertahankan dalam ikatan rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menyikapi pernikahan beda agama yang terjadi harus dikaji menggunakan pendekatan secara sosiologi hukum, dikarenakan sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tindakan hukum dari masyarakat. Menurut Soekanto sosiologi hukum

⁹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, (Jakarta: PT. Pusaka Alfabet, 2016), 362

¹⁰ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008). 160

¹¹ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 1997), 4.

merupakan suatu turunan ilmu pengetahuan untuk mengetahui sosiologi merupakan cabang dari ilmu sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang sifat dan perubahan suatu masyarakat.¹² Indonesia merupakan Negara hukum sehingga perlu adanya suatu ilmu sosiologi hukum. Sosiologi hukum Islam juga dapat dilihat dari paradigma bahwa hukum Islam yang bersumber dari firman Allah didalam Al-Qur'an maupun Hadist yang merupakan hasil dari pemikiran para Fuqoha, kemudian dikembangkan pemikirannya secara berkelanjutan sehingga tetap memberikan makna Islami dalam berkehidupan sosial.¹³ Sosiologi hukum Islam termasuk studi normatif untuk memahami hukum secara realistik dan empirik. Hal ini karena hukum Islam yang erat hubungannya dengan kaidah sosial telah menjadi bagian dari personalitas sosial yang beragama Islam. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam menjadi alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas.¹⁴

Secara prinsip teori struktural, masyarakat yang memfasilitasi utilitas dapat dianggap sebagai organisme yang membutuhkan pengawasan dari sudut pandang biologis, berkaitan dengan struktur dan fungsinya. Dari segi sosiologis, keberadaan komunal akan terwujud dalam bentuk interaksi yang terstruktur. Interaksi ini secara inheren dibatasi, diarahkan, dan dipengaruhi oleh kerangka dominan. Khaldun menggaris bawahi pentingnya agama sebagai mekanisme sosial yang kuat yang memberikan pengaruh besar pada perilaku kolektif dalam suatu kelompok. Hal ini karena agama dianggap sebagai komponen integral dari kerangka sosial suatu masyarakat, yang saling terkait erat dengan unsur-unsur penyusunnya.¹⁵

Agama sebagai gejala sosial dan gejala hukum, karena peran agama sangatlah penting dalam menata kehidupan manusia, bersosial ataupun bermasyarakat. Adapaun beberapa peran agama sebagai landasan hukum dalam hidup bersosial adalah sebagai berikut:

1. Sumber ajaran yang dianut masyarakat sebagai acuan bersosial.
2. Terbentuknya aturan dan kaidah sosial yang diyakini berlaku terhadap kehidupan sosial.
3. Sumber ajaran agama diartikan dan membentuk takdir hukum bagi kehidupan sosial yang berlaku sebagai ukuran kebenaran suatu tingkah laku masyarakat.
4. Norma sosial yang menyinggung pelajaran agama adalah gejala sosial yang dapat melahirkan pembicaraan tentang perincian undang-undang yang berlaku tegas sebagai undang-undang negara.
5. Hukum dilihat sebagai gejala sosial, sebagai bingkai demonstrasi sosial terhadap prinsip kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.¹⁶

Berdasarkan dengan adanya peran agama sebagai landasan norma sosial masyarakat yakni sebagai tolak ukur perilaku sosial, terwujudnya norma serta kaidah sosial, takdir hukum untuk bersosial, wacana perwujudan hukum yang berlaku sebagai hukum negara dan sebagai demonstrasi sosial terhadap prinsip kemanusiaan.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹³ Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Pedia, 2011), 3.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2024): 5

¹⁵ Muhammad Fatih Abdissalam and Institut Agama Islam Negeri Kudus, "JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)" 2, no. 2 (2023): 105

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, 67.

Hukum Pernikahan Beda Agama

Hukum Pernikahan beda agama memiliki beberapa perbedaan pendapat diantaranya sebagai berikut:

1. Golongan pertama mengatakan bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan non-muslim ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dibolehkan, sedangkan selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya tidak boleh. Sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya: Dan (dihalalkan bagimu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu".¹⁷

Ayat ini secara tegas memperbolehkan umat Islam untuk memakan makanan Yang bersumber dari ahli kitab (kecuali untuk jenis yang haram) memperbolehkan umat Islam untuk memakan makanan yang bersumber dari kitab kecuali jenis yang diharamkan dan memperbolehkan mengawini Wanita dari ahli kitab yang muhsanat.

2. Golongan kedua yang mengatakan bahwa larangan menikahi wanita non- muslim. Pendapat ini dianut antara lain oleh Ibnu Umar dan Syi'ah Imamiah. mereka berdasarkan dalil al-Qur'an yang terdapat di surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik yang merdeka, walaupun menakutkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan anak perempuanmu kepada laki-laki non-muslim sebelum beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki yang musyrik walaupun itu menari hatimu".¹⁸

Ibnu Katsir menjelaskan mengenai tafsir surah al-Baqarah ayat 221 yakni Allah melarang kaum mukmin untuk menikahi wanita musyrik dari kalangan pemuja symbol atau berhala.¹⁹ Apabila yang dimaksudkan itu secara luas, itu berarti termasuk dalam kategori kaum musyrik kitabiah dan wasaniah. Ali as Shabuni berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wanita musyrik adalah wanita yang memuja berhala dan wanita yang tidak memiliki agama samawi.²⁰

3. Pernikahan beda agama secara hukum positif yang berlaku di Indonesia juga melarang akan adanya pernikahan beda agama hal ini berdasarkan undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu", hukum dan kepercayaannya inilah yang yang bisa menjadikan makna yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah dari masing-masing agama.²¹ Jadi pada pasal ini sangat jelas bahwasannya menikah harus sesuai dengan rukun dan syarat masing-masing agama. Agama Islam sendiri sudah jelas dengan dalil yang tertera diatas bahwasannya menikah yang berbeda keyakinan merupakan hal yang dilarang oleh agama.

¹⁷ "Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Maidah Ayat 5," <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-5.html>.

¹⁸ Ilman, "Tafsir QS. Al Baqarah Ayat 221: Larangan Menikah Dengan Orang Musyrik," <https://muhammadiyah.or.id/2022/10/tafsir-qs-al-baqarah-ayat-221-larangan-menikah-dengan-orang-musyrik/>.

¹⁹ "Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah, Ayat 221," <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-221.html>.

²⁰ M. Ali. A I-Shabuni, 1980. Rawai" *al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut:Maktabah al-Ghazaly), hlm 282.

²¹ Undang-undang Perkawinan tahun 1974

4. Secara Kompilasi Hukum Islam secara jelas melarang pernikahan beda agama tertera pada Pasal 44 “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam”.²² Perbedaan agama dalam Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. sehingga dapat dikatakan orang Islam baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non-muslim.
5. Berdasarkan peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memerintahkan bahwa supaya Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan kawin beda agama dapat diterima karena semua agama melarang perkawinan beda agama. Peraturan tersebut berpatokan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 (f).²³

Dampak Perkawinan Beda Agama

Perkawinan, terutama yang melibatkan perbedaan agama, memiliki konsekuensi hukum yang kompleks. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga pada nasib anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dampak perkawinan diantaranya sebagai berikut:

1. Perubahan Persepsi: Pada tahap pacaran, perbedaan agama seringkali dianggap sebagai hal yang kecil dan dapat diatasi dengan cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan ini dapat menjadi semakin menonjol dan menimbulkan konflik ketika dihadapkan pada realitas kehidupan berumah tangga.²⁴
2. Peran Agama dalam Kehidupan Keluarga: Agama memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan banyak orang, termasuk dalam hal ibadah dan nilai-nilai kehidupan. Perbedaan agama dalam keluarga dapat menyebabkan perbedaan dalam praktik keagamaan, perayaan hari besar, dan pengasuhan anak, yang pada akhirnya dapat mengikis keharmonisan rumah tangga.²⁵
3. Ekspektasi dan Keinginan yang Berbeda: Setiap agama memiliki tata cara ibadah dan tradisi yang berbeda. Ketika suami istri memiliki agama yang berbeda, ekspektasi dan keinginan mereka terhadap kehidupan keluarga juga akan berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dan konflik.²⁶
4. Tekanan Sosial: Pasangan yang menikah beda agama seringkali menghadapi tekanan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat. Tekanan ini dapat memperburuk situasi dan membuat hubungan suami istri menjadi semakin tegang.²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak menyediakan atau tidak mengakomodir aturan yang membolehkan pernikahan beda agama. Para ulama sepakat menyatakan bahwa pernikahan dengan orang musyrik adalah haram. Perkawinan beda agama bukan hanya merupakan larangan agama tetapi juga telah di larang oleh Undang-undang.

Kedua, Sedangkan pernikahan beda agama prespektif sosiologi hukum Islam merupakan tindakan yang bersifat demonstratif sosial, masyarakat menolak pernikahan beda agama hal ini

²² Majelis Ulama Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Perpustakaan Mahkamah Agung RI* (2003): 242.

²³ Eko Mardiono, “Larangan Nikah Beda Agama Halangi Kebebasan Beragama,” last modified 2023, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>.

²⁴ Jane Malen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 139, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>.

²⁵ Abd. Rozak A. Sastra, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara),” *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* 53, no. 9 (2011): 58.

²⁶ Abd. Rozak A. Sastra, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara),” *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* 53, no. 9 (2011): 59

²⁷ Jane Malen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 140, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>.

didasari pada pemahaman agama. Pandangan Masyarakat mengenai pernikahan beda agama sering kali menjadi konflik dalam keluarga Masyarakat, terutama terkait dengan agama anak, warisan dan perayaan keagamaan. Peran agama memang sangatlah penting sebagai sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai tolak ukur untuk bertindak.

Daftar Pustaka

- Abd. Rozak A. Sastra, "Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)," Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 53, no. 9 (2011)
- Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Pedia, 2011)
- Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020)
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2024)
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Eko Mardiono, "Larangan Nikah Beda Agama Halangi Kebebasan Beragama," last modified 2023, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>.
- I Nyoman Wita dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017).
- Ilman, "Tafsir QS. Al Baqarah Ayat 221: Larangan Menikah Dengan Orang Musyrik," <https://muhammadiyah.or.id/2022/10/tafsir-qs-al-baqarah-ayat-221-larangan-menikah-dengan-orang-musyrik/>
- Jane Malen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013), <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- M. Ali. A I-Shabuni, 1980. *Rawai" al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut:Maktabah al-Ghazaly).
- Majelis Ulama Indonesia. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Perpustakaan Mahkamah Agung RI* (2003)
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 1997).
- Muhammad Fatih Abdissalam and Institut Agama Islam Negeri Kudus, "JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)" 2, no. 2 (2023)
- Mushafi, Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, (Jakarta: PT. Pusaka Alfabet, 2016)
- Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah, Ayat 221," <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-221.html>
- Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Maidah Ayat 5," <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-5.html>.
- Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017).